Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pencabutan bebas beanyarrementerian hukum dan ham ri sumatera utara /

No. SK: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Persyaratan

- 1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadao Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
- 2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
- 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
- 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660

https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik



NA: 089654836660

lapor.go.id